



P U T U S A N

Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANDI BRATA ALS. IRWAN ANAK DARI NINPRIT;**
2. Tempat lahir : Aruk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aruk RT. 002 Kec. Timpah Kab. Kapuas Prov. Kalteng
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 20 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kasturi Gang II RT. 07 Pulau Telo Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 19 Oktober 2023, sedangkan pada pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Aruk RT. 002, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ade (dalam berkas terpisah) melalui Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Ade (dalam berkas terpisah) untuk menitip belikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, kemudian Saksi Ade (dalam berkas terpisah) menyetujuinya. Kemudian sekia jam 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade (dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa menitip belikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket melalui Saksi Ade (dalam berkas terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB Saksi Ade (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa Desa Aruk RT. 002 Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa,, Saksi Ade (dalam berkas terpisah) langsung pergi. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Oppo A77s warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan menemukan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari hasil menitip belikan melalui Saksi Ade (dalam berkas terpisah). Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade (dalam berkas terpisah), dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 063/14282.06/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,70 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,10 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 0,46 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,60 gram berat Kristal dan 0,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.20 gram berat plastic;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 06 juni 2023 Nomor: 469/10/Labkesda.Kps/06/2023 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04572/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 10679/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,058 Gram milik Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aruk RT. 002 Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Aruk RT. 002 Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dan langsung menuju ke Desa Aruk RT. 002 Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Sesampainya di lokasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas meminta bantuan kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas langsung mendatangi rumah Terdakwa dan Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polres Kapuas menemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Oppo A77s warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan menemukan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari hasil menitip belikan melalui Saksi Ade (dalam berkas terpisah). Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade (dalam berkas terpisah), dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 063/14282.06/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,70 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,10 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 0,46 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,60 gram berat Kristal dan 0,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.20 gram berat plastic;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 06 juni 2023 Nomor: 469/10/Labkesda.Kps/06/2023 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04572/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 10679/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,058 Gram milik Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Aruk RT 002, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Ade (dalam berkas terpisah) melalui Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Ade (dalam berkas terpisah) untuk menitip belikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian Saksi Ade (dalam berkas terpisah) menyetujuinya. Kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade (dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa menitip belikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket melalui Saksi Ade (dalam berkas terpisah). Kemudian pada Hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB Saksi Ade (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa Desa Aruk RT 002, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Ade (dalam berkas terpisah) langsung pergi. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Oppo A77s warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan interogasi kepada terdakwa, dan menemukan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari hasil menitip belikan melalui Saksi Ade (dalam berkas terpisah). Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade (dalam berkas terpisah), dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ade (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 063/14282.06/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 0,70 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,10 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 0,46 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,60 gram berat Kristal dan 0,40 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,24 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.20 gram berat plastic;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 06 juni 2023 Nomor: 469/10/Labkesda.Kps/06/2023 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab:

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04572/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 10679/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,058 Gram milik Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas No. Reg. Perk.: PDM- 48/Enz.2/Kpuas/0923 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna hijau,
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A77s warna hitam

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADE Anak Dari AJUS;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram (plastik+kristal).
- 1 (satu) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna mild warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77S warna hitam;

Digunakan dalam perkara Ade Anak Dari Ajus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN Kik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 November 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023 yang menyatakan perbuatan Terdakwa langsung memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ade dengan cara Terdakwa menitip belikan sabu kepada Sdr. Ade dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih/netto 0,10 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik, kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Sdr. Ade menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan saksi penangkap yaitu M. Faujianoor dan saksi Abdul Ghani serta Sdr. Ade sebagai saksi untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Brata Als Irwan Anak Dari Ninprit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna hijau,
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A77s warna hitamDigunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADE Anak Dari AJUS;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 20 November 2023, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa mengenai dasar keberatan dari Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN KIk tanggal 20 November 2023 yang menyatakan perbuatan Terdakwa langsung memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ade dengan cara Terdakwa menitip belikan sabu kepada Sdr. Ade dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih/netto 0,10 gram berat kristal dan 0,60 gram berat plastik, kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Sdr. Ade menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, serta Penuntut Umum juga menghadirkan Sdr. Ade sebagai saksi untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan dalil yang tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi dan saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah serta Anggota Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Kapuas seorang diri di rumahnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau beberapa saat/sekitar 3 (tiga) jam setelah menerima penyerahan sabu dari saksi

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade, dan kemudian dari hasil penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam keadaan melakukan transaksi membeli, atau menerima sabu dari saksi Ade;

Bahwa maksud Terdakwa menguasai sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri namun sebelum sabu dimaksud dikonsumsi, Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba dari Polres Kapuas, dan sudah menjadi hal yang umum dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tentunya diperlukan tindakan pendahuluan seperti membeli, menitip untuk dibelikan, dan/atau menerima sabu dari orang lain, dengan demikian sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 atau (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa isi memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) tersebut pada dasarnya tidak merupakan hal-hal yang baru karena isi memori banding tersebut pada dasarnya hampir sama/pengulangan dari surat tuntutan dalam perkara aquo hanya dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama, yang tentunya hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

sehingga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, lamanya pidana penjara dan denda serta pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami **Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.** dan **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Ttd.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)